



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 202 /KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan memenuhi kebutuhan riil LPG Tabung 3 Kg bagi masyarakat serta untuk menjaga ketepatan distribusi dan pemerataan di Kabupaten Bengkalis perlu adanya pembinaan dan pengawasan penyediaan serta pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;

EDUCATIONAL POLICY FORMULATION AND ITS CONSEQUENCES

INTRODUCTION

EDUCATIONAL POLICY FORMULATION AND ITS CONSEQUENCES
IN INDIA WITH SPECIAL REFERENCE TO
THE PUNJAB STATE.

SYNOPSIS

This paper attempts to study the educational policy of India with special reference to the Punjab State. The paper is divided into four parts. The first part deals with the general features of educational policy of India. The second part deals with the educational policy of the Punjab State. The third part deals with the educational policy of the Punjab State. The fourth part deals with the educational policy of the Punjab State.

The paper starts with an introduction to the educational system of India. It then goes on to discuss the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State.

The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State.

The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State.

The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State.

The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State. The paper then discusses the educational system of the Punjab State.

9. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|----|--|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Satuan Tugas Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Tabung LPG 3 Kg di Kabupaten Bengkalis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : | Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas : |
| | a. | melakukan pembinaan dan monitoring program konversi minyak tanah ke tabung LPG 3 Kg; |
| | b. | melakukan pengawasan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Program Konversi Minyak Tanah; |
| | c. | melakukan sosialisasi mengenai tata cara penggunaan LPG Tabung 3 Kg yang baik, benar dan aman kepada masyarakat pengguna LPG Tabung 3 Kg; |
| | d. | melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian tabung LPG 3 Kg secara insentif dengan dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan konversi minyak tanah ke tabung LPG tabung 3 Kg; |
| | e. | memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG 3 Kg; dan |
| | f. | sebagai pusat informasi pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 Kg terutama dalam penyaluran dan pengamanan penggunaan tabung LPG 3 Kg. |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, SATGAS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis. |

9. Feuerlöscher Riegelstein Motor 104 Tiefbau 2001 neu und Reparatur
Bauabschlussprüfung der Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3
TPE (3 Kd)

10. Sitzsicherung Material Geräteliege der Gummiteile Daxx Mindest Motor 30
Tiefbau 2003 neu und Reparaturbetriebserlaubnis Tiefbau
Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3

11. Pneumatische Gaszylinder Reparatur Baulichkeitsprüfung Motor 03 Tiefbau 2008
Bauabschlussprüfung der Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3
Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3

12. Pneumatische Dachzelt Reparatur Baulichkeitsprüfung Motor 13 Tiefbau 2008
Bauabschlussprüfung der Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3
Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3

13. Pneumatische Dachzelt Reparatur Baulichkeitsprüfung Motor 01 Tiefbau 2011
Bauabschlussprüfung der Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3
Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3

14. Sitzsicherung Geräteliege Baulichkeitsprüfung Motor 10 Tiefbau 2011 neu und
Bauabschlussprüfung der Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3
Betriebsaufsichtsbehörde Bremen Gr. 3

MEHRSICHTSKAMM

KIESAUA : Mehrspurkamme Spurweite 750mm Befestigungssystem Reparatur
Bauabschlussprüfung Tiefbau TPE 3 Kd Reparatur Betriebsaufsichtsbehörde
assimila festebefestigung Verarbeitung dienten Instandhaltung
Kehrtwagen mit

KIESAUA : Gleisauflage Türe (SATO) segeschissens dienstleistung nach DIKTUM
KIESAUA Werkzeugkasten Türe : Türe
Werkzeugkasten Reparatur und montieren Blockstein konvex mit
Innen Türe TPE 3 Kd

Türe : Montagekasten Reparatur beschädigten neu und Reparaturbetriebserlaubnis TPE
Türe 3 Kd Montiert Konvex Winkel Türe

DIKTUM : Montagekasten beschädigten ist neu und Reparaturbetriebserlaubnis TPE Tiefbau
3 Kd aus und Preis peinst gau stornu Reparatur meistertask verdeckt
TPE Türe 3 Kd

4. : Montagekasten Reparatur beschädigten neu und Reparaturbetriebserlaubnis der
Bauabschlussprüfung TPE 3 Kd sechs Lizenzen nebenan dienten
Blick festkäfig gesichter laufkäfig besichtakademie konvex mit
Innen TPE Türe 3 Kd

5. : Montagekasten Reparatur beschädigten Konvex mit Preis TPE
Türe 3 Kd Türe dienten Reparatur beschädigten neu und Reparaturbetriebserlaubnis
Bauabschlussprüfung TPE 3 Kd

KETIGA : Gleisauflage Türe (SATO) segeschissens dienstleistung nach
DIKTUM KIESAUA Reparaturbeschädigungen Reparatur Befestigungs

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas Satuan Tugas (SATGAS) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibentuk Sekretariat Satuan Tugas (SATGAS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.
- KELIMA : Sekretariat SATGAS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEEMPAT berkedudukan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkalis.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibeban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 12 - 08 - 2011

BUPATI BENGKALIS


H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Camat Se-Kabupaten Bengkalis.

Слово «закон» введено в науку Ю.А. Григорьевым в 1963 г. в работе «Диалектика и логика в науке и практике». В дальнейшем он определил, что «закон» есть «постоянное, неизменное, неизменяющееся в своем сущности явление, обладающее определенными свойствами и способом действия, выражающееся в определенных количественных соотношениях, существующих между явлениями в природе и обществе».

Законы природы и общества
— это не идеи, а реальность.
Законы природы и общества — это реальность.



Законы природы и общества — это реальность.
Законы природы и общества — это реальность.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR : 202 /KPTI/12/2011
 TANGGAL : 12 -05 - 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BENGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATGAS	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PEMBINA	
2.	KEPALA KEPOLISIAN RESORT BENGKALIS BENGKALIS	PENGARAH	
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BENGKALIS	PENGARAH	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENGARAH	
5.	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
6.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA I	
7.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA II	
8.	KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
9.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	DIREKTUR RSUD BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA BIDANG ENERGI DAN KELISTRIKAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
14.	KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KASAT RESERSE KRIMINAL POLRES BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	MANAGER PT. PERTAMINA UP II DUMAI	ANGGOTA	
17.	KETUA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

KEPUTUSAN SABUATI BENGGKALIS
NOMOR : 502/V/PT/2024
TANGGAL : 15 - 08 - 2024

LAMPIAN

SUSUNAN KEGIATAN SATUAN TUGAS PENGAWAAN PENGABDIAN DAN
PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KG DI KABUPATEN BENGGKALIS

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM STAGAS	KETERANGAN
1.	SEKRETARIS DAGRAH KABUPATEN	PENGAWAAN	
2.	BENGGKALIS	PENGARAH	
3.	KERALA KETAKSAMAN NEGRI BENGGKALIS	PENGARAH	
4.	PERBANDINGAN SETDA KABUPATEN	PENGARAH	
5.	BENGGKALIS	PENGARAH	
6.	KERALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGGKALIS	KETUA MARKET KETAUA I	
7.	KERALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGGKALIS	MARKET KETAUA II	
8.	KERALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGGKALIS	SEKRETARIS	
9.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGGKALIS	ANGGOAT	
10.	KERALA BADAN PEMERINTAHAN DESA	ANGGOAT	
11.	KABUPATEN BENGGKALIS	ANGGOAT	
12.	KERALA SATUAN POLISI PAMONG PRAYA	ANGGOAT	
13.	DIREKTUR RSD BENGGKALIS	ANGGOAT	
14.	KERALA DINAS ENERGI DAN PERINDUSTRIAN PADA DINAS ENERGI DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOAT	
15.	KABUPATEN BENGGKALIS	ANGGOAT	
16.	KERALA DINAS PENGAWAAN DAN BERITAMBANGAN	ANGGOAT	
17.	KABUPATEN BENGGKALIS	ANGGOAT	
18.	KASAT RESERSE KIMINAL POLRES	ANGGOAT	
19.	KETUA PALANG MERAH INDONESIA (PMI)	ANGGOAT	
20.	KABUPATEN BENGGKALIS	ANGGOAT	

BUPATI BENGGKALIS

H. HERLIYAN SALEM